



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 657 - DPMD/2024

T E N T A N G

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KUWU TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KUWU ANTAR WAKTU SERENTAK
DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024 dan telah menghasilkan kuwu antar waktu terpilih, maka perlu untuk mengesahkan pengangkatan kuwu antar waktu terpilih dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

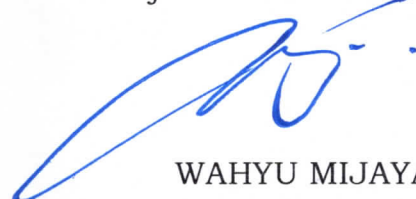
M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan daftar kuwu terpilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap Kuwu Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai kuwu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Terhadap Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Kuwu Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melanjutkan sisa masa jabatan kuwu sebelumnya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Yang bersangkutan;
3. Yth. Ketua BPD Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 657 - DPMD/2024
TANGGAL : 27 Desember 2024
TENTANG : PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KUWU TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KUWU ANTAR WAKTU SERENTAK
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DAFTAR KUWU TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KUWU ANTAR WAKTU SERENTAK
DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

No.	NAMA	DISAHKAN SEBAGAI KUWU ANTAR WAKTU		MASA JABATAN SAMPAI DENGAN
		DESA	KECAMATAN	
1.	Khaerudin	Panggangsari	Losari	28 Desember 2027
2.	Absori	Kalirahayu	Losari	28 Desember 2027
3.	Dedi Suandi	Waled Desa	Waled	28 Desember 2027
4.	H. Amin	Karanganyar	Panguragan	28 Desember 2027
5.	Taufik	Damarguna	Ciledug	31 Desember 2029
6.	Kusnan	Cikalahan	Dukupuntang	31 Desember 2029
7.	H. Joni Wijaya	Karangmangu	Susukanlebak	31 Desember 2029

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp/Fax (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2840 - AdPemDes
Tanggal : 10 Desember 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan telah menghasilkan kuwu terpilih, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah terpilihnya 7 (tujuh) Kuwu Hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana terlampir untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS,

MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP.,M.Si.

Pembina

NIP. 19840227 200312 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp/Fax (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2825 - AdPemDes
Tanggal : 10 Desember 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Penjabat Kuwu dan Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan telah menghasilkan kuwu terpilih, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah terpilihnya 7 (tujuh) Kuwu Hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
3. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Penjabat Kuwu dan Pengesahan Pengangkatan Kuwu terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana terlampir untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIS,

MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP.,M.Si.

Pembina

NIP. 19840227 200312 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.